



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 85/PL.02.1-BA/3328/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III (Ketiga) Tahun sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Margasari	13	44.878	44.069	88.947
2	Bumijawa	18	41.386	39.140	80.526
3	Bojong	17	31.351	29.700	61.051
4	Balapulang	20	38.630	37.578	76.208
5	Pagerbarang	13	25.223	25.099	50.322
6	Lebaksiu	15	38.416	38.291	76.707
7	Jatinegara	17	26.178	24.963	51.141
8	Kedungbanteng	10	18.578	18.298	36.876
9	Pangkah	23	45.902	45.045	90.947
10	Slawi	10	30.352	31.409	61.761
11	Adiwerna	21	53.174	51.459	104.633
12	Talang	19	42.215	40.606	82.821
13	Dukuhturi	18	39.685	38.339	78.024
14	Tarub	20	35.153	34.464	69.617
15	Kramat	20	45.494	45.506	91.000
16	Suradadi	11	38.169	37.279	75.448

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
17	Warureja	12	27.943	27.142	55.085
18	Dukuhwaru	10	27.558	27.651	55.209
TOTAL		287	650.285	636.038	1.286.323

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,

